



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
NOMOR : 36/SK/REKTOR/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
ITB SWADHARMA


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu internal di lingkungan ITB Swadharma diperlukan adanya Lembaga Penjaminan Mutu sebagai ujung tombak kendali pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 447/M/2020 tentang Ijin Penggabungan STMIK dan Politeknik Swadharma;
7. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma;
Kedua : LPM dikepalai oleh seorang Kepala Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Rektor ITB Swadharma;
Ketiga : Biaya pelaksanaan dan operasional LPM dibebankan pada anggaran perguruan tinggi;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si, MM